



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap : HOLIDI alias EPER
Tempat lahir : Jempong
Umur/tgl.lahir : 41 tahun/31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Jempong Timur RT.03, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017

sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal

30 Desember 2017;

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal

17 Januari 2018;

- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 794/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Nomor 794/Pid.B/2017/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM: 418/MATAR/12/2017 tertanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HOLID I alias EPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pecurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa HOLID I alias EPER dengan dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam, dikembalikan pada saksi LALU SALIKIN.
 - 1 (satu) potong jaket hitam merk Quiksiver, 1 (satu) potong celana tiga perempat hitam lis merah, 1 (satu) buah topi hitam putih dan 2 (dua) pasang sandal jepit merk "ando" dan "comverse", dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HOLID I alias EPER bersama-sama Sdr. DAHLAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Tanggul II Gang Sadat No.2 RT.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama Sdr. DAHLAN dengan menggunakan sepeda motor melihat 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam yang terdapat di halaman sebuah rumah. Bahwa saat itu terdakwa meminta Sdr. DAHLAN menghentikan sepeda motornya dan melihat situasi sekitar sepi, terdakwa langsung memanjat pagar bagian depan disusul oleh Sdr. DAHLAN.
- Setelah sampai halaman rumah tersebut, terdakwa sempat menggoyangkan stang salah satu sepeda motor namun karena dalam keadaan terkunci dan saat itu juga terdakwa juga melihat gerbang rumah dalam keadaan terkunci terdakwa memilih hanya mengambil sepeda dayung saja.
- Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. DAHLAN untuk keluar terlebih dahulu dan setelah Sdr. DAHLAN sampai diluar, terdakwa mengangkat sepeda dayung tersebut dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paving blok, terdakwa memindahkan sepeda dayung tersebut pada Sdr. DAHLAN yang telah menunggu dibagian luar.
- Bahwa saat sepeda dayung sudah sampai dibagian luar pagar rumah, saksi LALU SALIKIN mengetahuinya dan langsung meneriaki terdakwa sehingga beberapa warga masyarakat sekitar menangkap terdakwa sedangkan Sdr. DAHLAN berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. DAHLAN, saksi LALU SALIKIN mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : LALU SALIKIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah pencurian yang terjadi di rumah saya di Jalan Tanggul II Gang Sadat No. 2 RT.03, Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita;
- Bahwa barang yang diambil pencuri berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam;
- Bahwa Pada saat kejadian saya berada di rumah, saya melihat terdakwa berada di halaman rumah saya kemudian mengambil sepeda dayung sedangkan kawannya diluar pagar;
- Bahwa terdakwa mengangkat sepeda dayung milik saya dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan papin blok, kemudian terdakwa memindahkan sepeda dayung milik saya pada kawannya yang telah menunggu dibagian luar;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita saya pulang kerja dan saya langsung menutup dan mengunci gerbang dan pintu rumah, kemudian saya beristirahat sambil menonton TV, sekitar jam 02.00 Wita saya mendengar suara yang mencurigakan akhirnya saya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip lewat jendela saat itu saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang menggoyang-goyangkan stang sepeda motor saya, kemudian saya langsung keluar rumah dan orang tersebut sudah mengangkat dan mengoper sepeda dayung saya kepada seorang temannya yang berada diluar, selanjutnya saya menarik jaket dan baju lelaki tersebut dari belakang lelaki tersebut menyerang saya dengan menggunakan paving blok mengenai kaki kanan saya, saya sempat membela diri dengan cara menyikut dadanya dan menarik lengan jaketnya saya juga beberapa kali teriak maling, maling, sehingga tetangga saya yang bernama Pak. Suparman datang membantu saya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saya mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,-.
- Bahwa saya kenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan pencurian di rumah saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : SUPARMAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa pengetahuan saya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah Lalu Salikin di Jl. Tanggul II Gang Sandat No. 2 RT.03 Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 wita,
- Bahwa awalnya sekitar jam 02.15 Wita saya terbangun karena mendengar teriakan "maling,maling";
- Bahwa selanjutnya saya keluar rumah dan mendatangi tempat tersebut dan saya melihat saksi Lalu Salikin sedang bergumul dengan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang berada di luar gerbang yang tadinya memegang sepeda dayung langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lalu Salikin terdakwa memindahkan sepeda dayung milik Lalu Salikin pada kawannya yang telah menunggu dibagian luar;
- Bahwa menurut keterangan Lalu Salikin akibat perbuatan terdakwa, Lalu Salikin mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,-.
- Bahwa saya kenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan pencurian di rumah Lalu Salikin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa HOLIDI alias EPER memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa Pencurian yang saya lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 wita, bertempat di Jl. Tanggul II Gang Sadat No.2 RT.03, Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang saya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam;
- Bahwa saya berada di halaman rumah dan mengambil sepeda dayung sedangkan Sdr. Dahlan diluar pagar;
- Bahwa saya mengangkat sepeda dayung dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paping blok;
- Bahwa kemudian saya memindahkan sepeda dayung pada sdr. Dahlan yang telah menunggu dibagian luar;
- Bahwa saya kenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya pernah di hukum sebanyak 10 kali;
Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket hitam merk Quiksilver;
 - 1 (satu) potong celana tiga perempat hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah topi hitam putih;
 - 2 (dua) pasang sandal jepit merk "ando" dan "converse";
- Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti

yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita ketika terdakwa bersama Sdr. DAHLAN dengan menggunakan sepeda motor melihat 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam yang terdapat di halaman sebuah rumah. Bahwa saat itu terdakwa meminta Sdr. DAHLAN menghentikan sepeda motornya dan melihat situasi sekitar sepi, terdakwa langsung memanjat pagar bagian depan disusul oleh Sdr. DAHLAN;
- Setelah sampai halaman rumah tersebut, terdakwa sempat menggoyangkan stang salah satu sepeda motor namun karena dalam keadaan terkunci dan saat itu juga terdakwa juga melihat gerbang rumah dalam keadaan terkunci terdakwa memilih hanya mengambil sepeda dayung saja;
- Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. DAHLAN untuk keluar terlebih dahulu dan setelah Sdr. DAHLAN sampai diluar, terdakwa mengangkat sepeda dayung tersebut dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paping blok, terdakwa memindahkan sepeda dayung tersebut pada Sdr. DAHLAN yang telah menunggu dibagian luar;
- Bahwa saat sepeda dayung sudah sampai dibagian luar pagar rumah, saksi LALU SALIKIN mengetahuinya dan langsung meneriaki terdakwa sehingga beberapa warga masyarakat sekitar menangkap terdakwa sedangkan Sdr. DAHLAN berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

tunggal sebagaimana diatur pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu denan melawan hak;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukanya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Barang Siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Holidi alias Eper dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Holidi alias Eper bersama dengan Dahlan melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita, barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Dahlan yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam yang terdapat di halaman sebuah rumah. Bahwa saat itu terdakwa meminta Sdr. DAHLAN menghentikan sepeda motornya dan melihat situasi sekitar sepi, terdakwa langsung memanjat pagar bagian depan disusul oleh Sdr. DAHLAN, Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. DAHLAN untuk keluar terlebih dahulu dan setelah Sdr. DAHLAN sampai diluar, terdakwa mengangkat sepeda dayung tersebut dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paping blok, terdakwa memindahkan sepeda dayung tersebut pada Sdr. DAHLAN yang telah menunggu dibagian luar, Bahwa saat sepeda dayung sudah sampai dibagian luar pagar rumah, saksi LALU SALIKIN mengetahuinya dan langsung meneriaki terdakwa sehingga beberapa warga masyarakat sekitar menangkap terdakwa sedangkan Sdr. DAHLAN berhasil melarikan diri, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Lalu Salikin karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum

tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Holidi alias Eper melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita, barang yang diambil Terdakwa Holidi alias Eper dengan Dahlan yaitu :1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Lalu Salikin karenanya terkandung maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak karenanya unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Holidi bersama dengan sdr. Dahlan melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita, barang yang diambil Terdakwa Holidi alias Eper dengan Dahlan yaitu :1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Lalu Salikin karenanya unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Holidi alias Eper dengan sdr. Dahlan melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Lalu Salikin yang cara masuknya memanjat pagar bagian depan disusul oleh Sdr. DAHLAN, Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. DAHLAN untuk keluar terlebih dahulu dan setelah Sdr. DAHLAN sampai diluar, terdakwa mengangkat sepeda dayung tersebut dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paping blok, terdakwa memindahkan sepeda dayung tersebut pada Sdr. DAHLAN yang telah menunggu dibagian luar, sehingga jelas keberadaan Terdakwa tersebut tidak setahu dan tidak pula dikehendaki oleh Lalu Salikin karenanya unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dahlan melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita, barang yang diambil Terdakwa bersama dengan sdr. Dahlan yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam, dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Lalu Salikin dilakukan secara bersama-sama karenanya unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dahlan melakukan pencurian dirumah melakukan pencurian dirumah Lalu Salikin di Jalan Tanggul II Gang Sandat Lingkungan Sukaraja Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 02.15 Wita, barang yang diambil Terdakwa bersama dengan sdr. Dahlan yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam, cara masuknya memanjat pagar bagian depan disusul oleh sdr. Dahlan, Selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Dahlan untuk keluar terlebih dahulu dan setelah sdr. Dahlan sampai diluar, Terdakwa mengangkat sepeda dayung tersebut dengan memikulnya dibagian bahu dan dengan berpijak pada tumpukan paping blok, Terdakwa memindahkan sepeda dayung tersebut pada sdr. Dahlan yang telah menunggu dibagian luar, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Lalu Salikin dilakukan dengan jalan memanjat, karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lalu Salikin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa sebelumnya pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 22 ayat 4 KUHP, pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HOLID I alias EPER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOLID I alias EPER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda dayung merk "GENIO" warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lalu Salikin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018, oleh kami : Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, A. Suryo Hendratmoko, SH., dan Rosana Irawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 794/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lalu Julianto, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Suryo Hendratmoko, SH.,MH.

Achmad Sugeng Djuahari, SH.,MH.

Rosana Irawati, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)